



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, maka perlu diberi tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 133 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang kepegawaian.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap capaian aktivitas kinerja pegawai dan capaian target serta realisasi kegiatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
11. TPP berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP-BK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
12. TPP berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPP-PK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
13. TPP berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP-KK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
14. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP-KP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
15. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP-POL adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. Produktivitas Kerja yang selanjutnya disingkat PRK adalah hasil atau capaian kerja yang diukur berdasarkan kinerja Perangkat Daerah.
17. Disiplin Kerja yang selanjutnya disingkat DK adalah kedisiplinan ASN dalam kehadiran, kepulangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
18. Komponen Pengurangan TPP yang selanjutnya disingkat KPT adalah komponen yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
19. Nilai Rataan Bulanan yang selanjutnya disingkat NRB adalah rata-rata serapan anggaran bulanan dan realisasi fisik kegiatan Perangkat Daerah setiap bulan.
20. Kinerja Periodik Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kinerja Pegawai ASN dan perilaku kerja.
21. Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses penilaian yang berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai ASN.
22. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
23. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
24. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
25. Bendahara Pengeluaran adalah PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

26. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
27. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
29. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS TPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran yang dibuat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk penghargaan terhadap kinerja Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, rencana kerja, dan target kinerja;
 - b. terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai ASN; dan
 - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.

- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada:
- a. PNS, calon PNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PNS, calon PNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya dari APBD atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, namun besaran yang diberikan lebih rendah dari TPP pada nama jabatan dan kelas jabatan yang sama sehingga dapat diberikan selisih bayar.
- (2) PNS, calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pegawai BLUD Puskesmas;
 - b. pegawai BLUD Klinik Paru Masyarakat;
 - c. guru yang mendapatkan tambahan penghasilan (nonsertifikasi); dan
 - d. pegawai yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah tidak secara penuh waktu dengan surat tugas Wali Kota.

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS, calon PNS, dan PPPK yang telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya dari APBD atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan besaran paling sedikit sama dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang sama atau disetarakan;
- b. PNS, calon PNS, dan PPPK yang telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya dari APBD atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan besaran yang diberikan lebih rendah dari TPP pada kelas jabatan yang sama namun terdapat peraturan yang melarang untuk diberikan selisih bayar;
- c. PNS, Calon PNS, dan PPPK pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi);
- e. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- f. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- g. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- h. Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan atas nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun didasarkan atas besaran alokasi TPP, jumlah Pegawai ASN sesuai jabatan, serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan pada bulan berkenaan atau beberapa bulan secara sekaligus.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan berdasarkan hasil penilaian PRK dan DK bulan sebelumnya.

Pasal 7

Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dari hasil perkalian antara besaran *Basic* TPP dengan indikator TPP.

Bagian Kedua *Basic* TPP

Pasal 8

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dari hasil perkalian antara besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan IPPD.
- (2) Tata cara perhitungan *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Indikator Kriteria TPP

Pasal 9

Indikator kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk persentase, terdiri atas:

- a. TPP-BK;
- b. TPP-PK;
- c. TPP-KK;
- d. TPP-KP; dan/atau
- e. TPP-POL.

Pasal 10

- (1) TPP-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada seluruh Pegawai ASN berdasarkan waktu kerja efektif sebanyak 112,5 jam selama 1 (satu) bulan.
- (2) Penghitungan TPP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perkalian antara persentase TPP-BK dengan *Basic* TPP.
- (3) Persentase TPP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Hasil penghitungan TPP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembulatan.

Pasal 11

- (1) TPP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada seluruh Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh atasan langsung.
- (2) Penghitungan TPP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perkalian antara persentase TPP-PK dengan *Basic* TPP.
- (3) Persentase TPP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil penghitungan TPP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembulatan.

Pasal 12

- (1) TPP-KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dengan kondisi kerja mengandung resiko dengan kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko terhadap keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan masalah hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (2) Penghitungan TPP-KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perkalian antara persentase TPP-KK dengan *Basic* TPP.
- (3) Persentase TPP-KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil penghitungan TPP-KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembulatan.

Pasal 13

- (1) TPP-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki kelangkaan profesi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang dapat memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Penghitungan TPP-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perkalian antara persentase TPP-KP dengan *Basic* TPP.
- (3) Persentase TPP-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 10% dari besaran *Basic* TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil penghitungan TPP-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembulatan.

Pasal 14

- (1) TPP-POL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tata cara pemberian TPP-POL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan Besaran TPP

Pasal 15

- (1) Besaran TPP dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:
= TPP-BK + TPP-PK + TPP-KK + TPP-KP
= (%TPP-BK x *Basic TPP*) + (%TPP-PK x *Basic TPP*) +
(%TPP-KK x *Basic TPP*) + (%TPP-KP x *Basic TPP*)
- (2) Persentase dan besaran TPP-BK, TPP-PK, TPP-KK, dan TPP-KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Faktor Perhitungan Pembayaran TPP

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Perhitungan pembayaran TPP dilakukan berdasarkan faktor:

- a. PRK;
- b. DK; dan
- c. KPT.

Paragraf 2 Faktor PRK

Pasal 17

- (1) PRK sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a dinyatakan dalam bentuk Predikat Kinerja Periodik Pegawai.
- (2) Predikat Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup atau butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (3) Bobot persentase PRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Paragraf 3 Faktor DK

Pasal 18

- (1) DK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan penilaian yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap tingkat kehadiran kerja berdasarkan waktu kerja yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bobot persentase DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 4
Faktor KPT

Pasal 19

- (1) KPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
 - a. tidak mencapai target NRB;
 - b. tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. tidak mencapai Predikat Kinerja Periodik Pegawai yang dipersyaratkan;
 - d. ketidakpatuhan waktu kerja; dan
 - e. sedang menjalani hukuman disiplin.
- (2) Ketentuan pengecualian dan teknis perhitungan NRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (3) Pegawai yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) periode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari komponen PRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Atasan langsung yang tidak memberikan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari komponen PRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Pegawai yang hasil penilaian Predikat Kinerja Periodik Pegawai dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. jika kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 10% (sepuluh persen);
 - b. jika kinerja pegawai berpredikat kurang, dipotong 15% (lima belas persen); dan
 - c. jika kinerja pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 20% (dua puluh persen).
- (6) Komponen ketidakpatuhan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengurangan TPP sebagai akibat tidak tercapainya waktu kehadiran kerja berdasarkan waktu kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi keterlambatan masuk kerja, pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan, dan tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali kota ini.
- (7) Pada saat menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan pengurangan dari komponen PRK dan DK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) KPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi komponen pengurangan pada bobot persentase PRK.
- (2) KPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dan huruf e menjadi komponen pengurangan pada bobot persentase DK.
- (3) Akumulasi persentase KPT-PRK dan KPT-DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak melebihi bobot persentase PRK dan DK.
- (4) Penjabaran KPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Pembayaran TPP

Pasal 21

Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= [\{ (\%PRK - \%KPT-PRK) + (\%DK - \%KPT-DK) \} \times TPP-BK] + \\ & [\{ (\%PRK - \%KPT-PRK) + (\%DK - \%KPT-DK) \} \times TPP-PK] + \\ & [\{ (\%PRK - \%KPT-PRK) + (\%DK - \%KPT-DK) \} \times TPP-KK] + \\ & [\{ (\%PRK - \%KPT-PRK) + (\%DK - \%KPT-DK) \} \times TPP-KP] \\ &= [\{ (70\% - \%KPT-PRK) + (30\% - \%KPT-DK) \} \times TPP-BK] + \\ & [\{ (70\% - \%KPT-PRK) + (30\% - \%KPT-DK) \} \times TPP-PK] + \\ & [\{ (70\% - \%KPT-PRK) + (30\% - \%KPT-DK) \} \times TPP-KK] + \\ & [\{ (70\% - \%KPT-PRK) + (30\% - \%KPT-DK) \} \times TPP-KP] \end{aligned}$$

Pasal 22

- (1) Perhitungan selisih bayar bagi pegawai BLUD Puskesmas dan pegawai BLUD Klinik Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:
(TPP-BK + TPP-PK + TPP-KK + TPP-KP) – Jasa Pelayanan BLUD.
- (2) Perhitungan selisih bayar bagi guru yang mendapatkan tambahan penghasilan (nonsertifikasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:
(TPP-BK + TPP-PK + TPP-KK + TPP-KP) – Tambahan Penghasilan (nonsertifikasi).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran TPP

Paragraf 1
Pengajuan TPP

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan pembayaran TPP dengan menerbitkan SPP-LS TPP.
- (2) Untuk penerbitan SPP-LS TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. daftar perhitungan TPP;
 - b. daftar presensi ketepatan waktu kerja atau hasil verifikasi absensi secara elektronik pada bulan sebelumnya
 - c. pengesahan NRB bulanan Perangkat Daerah bulan sebelumnya;
 - d. pengesahan evaluasi Kinerja Periodik Pegawai bulanan pada bulan sebelumnya
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - f. surat setoran pajak penghasilan;
 - g. surat Setoran BPJS Kesehatan; dan
 - h. dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 24

Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) berdasarkan SPP-LS TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pembayaran TPP

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada Pegawai ASN melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan iuran BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jaminan kesehatan.

Bagian Keempat Penangguhan Pembayaran TPP

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ditangguhkan kepada:
 - a. calon PNS, PNS, dan PPPK:
 1. tidak patuh dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. tidak melaksanakan putusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dalam hal:
 - 1) kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - 2) kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, paling lama 3 (tiga) bulan.
 3. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 4. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun sebelumnya yang menjadi tanggungan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati antara Perangkat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Perangkat Daerah:
 1. tidak melaksanakan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Perjanjian Kinerja, laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), kontribusi data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. tidak melaksanakan implementasi program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan pembayaran untuk TPP yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila semua kewajiban telah dipenuhi dibuktikan dengan surat keterangan atau bentuk dokumen lain yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penangguhan pembayaran TPP diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan;
 - b. penyelenggaraan sosialisasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas pemberian TPP bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan diberikan TPP-BK sesuai dengan besaran yang ditetapkan pada Keputusan Wali Kota.
- (2) Selain mendapatkan jasa pelayanan BLUD dan/atau selisih bayar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Puskesmas diberikan TPP-BK sesuai dengan besaran yang ditetapkan pada Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang tidak hadir kerja selama 1 (satu) bulan kalender dikarenakan menjalankan cuti sakit dibayarkan TPP sebesar 20% dari TPP jabatannya tanpa memperhitungkan PRK dan DK.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara berturut-turut maupun rentang bulan.

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang tidak hadir kerja selama 1 (satu) bulan kalender dikarenakan menjalankan cuti tidak dibayarkan TPP.
- (2) Penghentian pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas dengan ketentuan pembayaran TPP berdasarkan persentase kehadiran dalam bulan tersebut.

Pasal 34

- (1) TPP bagi PNS yang mengalami perubahan nama dan kelas jabatan atau mutasi dibayarkan berdasarkan tanggal melaksanakan tugas.
- (2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebelum tanggal 6 (enam) bulan berikutnya maka diberikan TPP sesuai nama dan kelas jabatan baru.
- (3) TPP bagi PNS yang mutasi masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan pada bulan ke-7 (ketujuh) sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (4) PNS yang mendapatkan penugasan:
 - a. dari luar Pemerintah Daerah dibayarkan sejak tanggal melaksanakan tugas sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP sesuai kelas jabatan sampai dengan bulan keenam dan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP sesuai kelas jabatan sejak bulan ketujuh.
 - b. atas permintaan Pemerintah Daerah dibayarkan sejak tanggal melaksanakan tugas dan diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP sesuai kelas jabatan.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar beasiswa (bukan biaya mandiri) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP kelas jabatan 7.
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan perpanjangan tugas belajar, maka TPP tidak diberikan.

Pasal 35

Pembayaran TPP bulan Januari diperhitungkan berdasarkan PRK dan DK pada Bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 36

- (1) Plt atau Plh diberikan TPP tambahan dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang lebih tinggi atau setingkat tingkatan kelas jabatannya, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang lebih rendah tingkatan kelas jabatannya, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (2) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN merangkap jabatan.
- (4) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selama tersedia anggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Plt. Dan Plh. diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Calon PNS diberikan TPP dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan sesuai dengan nama dan kelas jabatan pelaksana atau kelas jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan yang tercantum pada keputusan tentang pengangkatan sebagai calon PNS terhitung mulai bulan ke-7 (ketujuh) sejak tanggal melaksanakan tugas
 - b. calon PNS dengan formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% dari besaran TPP kelas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan berlakunya keputusan tentang pengangkatan menjadi PNS;

- c. calon PNS dengan formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% dari besaran TPP kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan berlakunya keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional; dan
 - d. dalam hal satu tahun setelah terbitnya keputusan tentang pengangkatan PNS dengan formasi jabatan fungsional tidak diangkat dalam formasi jabatan fungsional wajib mendapat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja yang memuat alasan tidak diangkat dalam jabatan fungsional.
- (2) PPPK non guru diberikan TPP sesuai dengan besaran yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota dan dibayarkan pada bulan ke-7 (ketujuh) sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan tentang pengangkatan sebagai PNS belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 80% dari besaran TPP kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya keputusan tentang pengangkatan sebagai PNS.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Teknis pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dijabarkan dalam bentuk surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain teknis penghitungan PRK, DK, dan dokumen pendukung dalam pembayaran TPP.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 133 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KOMPONEN PENGURANGAN TPP

A. KOMPONEN PENGURANGAN PRODUKTIVITAS KERJA

Persentase pengurangan TPP pada komponen pengurangan produktivitas kerja adalah sebagai berikut:

No.	JENIS KOMPONEN PENGURANGAN PRODUKTIVITAS KERJA	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak mencapai target NRB	
	- Capaian < 30%	15%
	- Capaian 30% s.d. 50%	10%
	- Capaian > 50% s.d. 60%	5%

B. KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN KERJA

1. Ketentuan perhitungan ketidakpatuhan waktu kerja adalah sebagai berikut:

- a. Batas tengah waktu kerja adalah pengurangan antara jam pulang kerja dengan jam masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku dibagi dua, hasil dari penghitungan tersebut ditambah dengan jam masuk kerja, yang dinyatakan dengan rumus:

$$BTW = Jm + \left(\frac{Jp - Jm}{2}\right)$$

Keterangan:

- BTW = batas tengah waktu kerja
 Jm = jam masuk kerja
 Jp = jam pulang kerja

- b. Kehadiran kerja yang dilakukan antara jam masuk kerja sampai dengan batas tengah waktu kerja dianggap ketidaktepatan masuk kerja.
 - c. Ketidaktepatan masuk kerja sebagaimana diatur dalam huruf b didapatkan dengan menghitung selisih antara batas tengah kehadiran kerja dengan ketentuan jam masuk kerja.
 - d. Kehadiran kerja yang dilakukan antara batas tengah waktu kerja sampai dengan jam pulang kerja dianggap ketidaktepatan pulang kerja.
 - e. Ketidaktepatan pulang kerja sebagaimana diatur dalam huruf d didapatkan dengan menghitung selisih antara batas waktu kehadiran kerja dengan ketentuan jam pulang kerja.
2. Rekapitulasi waktu kerja dan pengurangan TPP bagi PNS dikarenakan tidak mematuhi waktu kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna Anggaran melakukan rekapitulasi dan verifikasi presensi ketepatan waktu kerja setiap bulan dalam bentuk daftar presensi ketepatan waktu kerja.
 - b. Dalam hal presensi dilaksanakan secara elektronik, maka BKPSDM melakukan rekapitulasi presensi ASN pada masing-masing Perangkat Daerah dan menyampaikan hasilnya kepada Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan.

- c. Berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran, BKPSDM menerbitkan hasil verifikasi presensi ketepatan waktu kerja.
3. Teknis pelaksanaan presensi ketepatan waktu kerja, pengurangan TPP karena tidak mematuhi waktu kerja, sedang menjalani hukuman disiplin diatur dalam bentuk surat edaran yang dikoordinasikan oleh BKPSDM;
 4. Dalam hal terdapat kegiatan lain yang menyebabkan tidak bisa presensi pagi maupun presensi sore dan terdapat surat tugas/surat keterangan maka tidak dihitung sebagai komponen pengurangan.
 5. Pengurangan TPP pada komponen pengurangan disiplin kerja karena ketidakpatuhan waktu kerja diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN PER HARI	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1,25%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,5%
TL 4	≥91 menit dan atau lupa presensi masuk kerja	2%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA (PER HARI)	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1,25%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,5%
PSW 4	≥91 menit dan atau lupa presensi pulang kerja	2%

6. Pengurangan TPP pada komponen pengurangan disiplin kerja karena sedang menjalani hukuman disiplin, sebagai berikut:

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	BENTUK HUKUMAN DISIPLIN	PERSENTASE PENGURANGAN	KETERANGAN
Ringan	Teguran Lisan	25%	selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin
	Teguran Tertulis	25%	selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin
	Pernyataan tidak puas secara tertulis	25%	selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	BENTUK HUKUMAN DISIPLIN	PERSENTASE PENGURANGAN	KETERANGAN
Sedang	Pemotongan TPP selama 6 bulan	25%	selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin
	Pemotongan TPP selama 9 bulan	25%	selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin
	Pemotongan TPP selama 12 bulan	25%	selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin

7. Pengurangan TPP pada komponen Produktivitas Kerja dilakukan paling banyak 70% (s.d. 0% Produktivitas Kerja).
8. Pengurangan TPP pada komponen Disiplin Kerja dilakukan paling banyak 30% (s.d. 0% Disiplin Kerja).

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI